



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARDI ALIAS ADI BIN JAMIN (ALM);**
Tempat lahir : Cempa;
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 09 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Bkj tanggal 07 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Bkj tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Bkj tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 9 (sembilan) Paket, bungkus Narkotika jenis Sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 Gr (tiga koma empat puluh delapan gram);
 - 1 (Satu) buah alat hisap sabu rakitan (Bong);
 - 1 (Satu) buah korek/mancis yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna kuning;
 - 1 (satu) buah masker warna biru;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin Almarhum JAMIN, pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 15.30 wib terdakwa yang baru selesai menjalani hukuman atas tindak pidana narkotika di Lapas Kelas II B Kutacane pada bulan November 2021 dihubungi melalui telfon oleh ANTON (Dalam Pencarian/DPO) yang datang ke Blangkejeren untuk berkunjung ke rumah terdakwa. Kemudian pada pukul 16.30 wib menggunakan mobil bersama istri dan 1 (satu) orang anaknya ANTON datang ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Lalu sekira pukul 18.00 wib setelah terdakwa menutup bengkel milik terdakwa yang terletak di samping rumah terdakwa, ANTON berbicara dengan terdakwa. Dalam pembicaraan tersebut ANTON menawarkan kepada terdakwa, bahwa ANTON sedang membawa barang berupa narkotika jenis sabu jika terdakwa mau barang berupa narkotika jenis sabu itu ANTON berikan kepada terdakwa. Kemudian saat ANTON akan pulang, ANTON memberikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang berat nya tersangka tidak ketahui, namun tersangka perkiraan \pm 1 (satu) sak (lima gram) dari kantung kiri

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan jaket warna hitam yang dikenakan AMRI dan terdakwa ambil. Selanjutnya ANTON mengatakan untuk pembayaran kepada ANTON menunggu setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, dengan mengirimkan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANTON dengan mengirimkannya melalui sarana transfer kepada ANTON. Lalu setelah ANTON dan keluarganya pergi dari rumah terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya selama sekitar 1 (satu) minggu Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran sedang, dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran kecil kepada orang yang terdakwa tidak ingat kembali.

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib personil satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh milik terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin JONAI DI, dan 4 (empat) orang personil bernama saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG, HERMAN SYAHPUTRA dan saksi RIZKA HANDAYANI melakukan penyelidikan, lalu menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pintu rumah yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib saksi RIZKA HANDAYANI bersama rekan saksi Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues yaitu saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG langsung turun dari mobil dan mengamankan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa diamankan Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues menghubungi Geucik Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh untuk datang ke rumah terdakwa menyaksikan proses penggledahan. Setelah saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm Geucik Desa Cempa datang kemudian saksi RIZKA HANDAYANI, bersama saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG, dan saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu depan rumah dan JONAI DI bersama HERMAN SYAHPUTRA menunggu dan mengawasi di depan rumah. Setelah saksi RIZKA HANDAYANI bersama saksi JANUWAR, dan saksi AULIA BHAKTI AG masuk kedalam rumah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) kamar yaitu kamar terdakwa dan yang sebelah lainnya milik anak terdakwa. Kemudian saksi JANUWAR bersama dengan saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm melihat dari luar kamar saksi AULIA BHAKTI AG melakukan penggledahan di kamar milik terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan saksi AULIA BHAKTI AG menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus/paket di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 4 (empat) bungkus/paket di bungkus dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca warna kuning yang di temukan di samping jendela kamar terdakwa. Kemudian saksi AULIA BHAKTI AG melanjutkan penggledahan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur kamar terdakwa. Kemudian saat saksi AULIA BHAKTI AG mengangkat kasur tempat tidur terdakwa ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus/paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna biru. Terakhir personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan 1 (satu) unit) Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa dari dalam kantong celana yang terdakwa gunakan. Setelah berhasil ditemukan Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi SAHIDAN sebagai Geucik Desa Cempa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh tersangka milik terdakwa. Atas penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 02/61047/BB/VIII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ichsan selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh 1. SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm), 2. AULIA BHAKTI AG, 3. RIZKA HANDAYANI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 9 (sembilan) Paket, bungkus Narkotika jenis Sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total keseluruhan 3,48 Gr (tiga koma empat puluh delapan gram). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 6314/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram diduga narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Penata Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan hasil pengujian bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.KTN Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 atas nama Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) dengan Amar Putusan Menyatakan terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut narkotika golongan I jenis tanaman" , Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin Almarhum JAMIN, pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib personil satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh milik terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin JONAI DI, dan 4 (empat) orang personil bernama saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG, HERMAN SYAHPUTRA dan saksi RIZKA HANDAYANI melakukan penyelidikan, lalu menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pintu rumah yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib saksi RIZKA HANDAYANI bersama rekan saksi Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues yaitu saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG langsung turun dari mobil dan mengamankan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa diamankan Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues menghubungi Geucik Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh untuk datang ke rumah terdakwa menyaksikan proses penggledahan. Setelah saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm Geucik Desa Cempa datang kemudian saksi RIZKA HANDAYANI, bersama saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG, dan saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu depan rumah dan JONAI DI bersama HERMAN SYAHPUTRA menunggu dan mengawasi di depan rumah. Setelah saksi RIZKA HANDAYANI bersama saksi JANUWAR, dan saksi AULIA BHAKTI AG masuk kedalam rumah terdapat 2 (dua) kamar yaitu kamar terdakwa dan yang sebelah lainnya milik anak terdakwa. Kemudian saksi JANUWAR bersama dengan saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm melihat dari luar kamar saksi AULIA BHAKTI AG melakukan penggledahan di kamar milik terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan saksi AULIA BHAKTI AG menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus/paket di bungkus

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik warna putih bening dan 4 (empat) bungkus/paket di bungkus dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna kuning yang di temukan di samping jendela kamar tersangka. Kemudian saksi AULIA BHAKTI AG melanjutkan penggledahan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur kamar tersangka. Kemudian saat saksi AULIA BHAKTI AG mengangkat kasur tempat tidur tersangka ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus/paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna biru. Terakhir personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka dari dalam kantong celana yang tersangka kenakan. Setelah berhasil ditemukan Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan disaksikan oleh tersangka dan saksi SAHIDAN sebagai Geucik Desa Cempa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh tersangka milik terdakwa. Atas penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 02/61047/BB/VIII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ichsan selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh 1. SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm), 2. AULIA BHAKTI AG, 3. RIZKA HANDAYANI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 9 (sembilan) Paket, bungkus Narkoba jenis Sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total keseluruhan 3,48 Gr (tiga koma empat puluh delapan gram). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 6314/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram diduga narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Penata Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan hasil pengujian bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.KTN Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 atas nama Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) dengan Amar Putusan Menyatakan terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut narkoba golongan I jenis tanaman" , Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin Almarhum JAMIN, pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib personil satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah mendapat informasi dari

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj



masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh milik terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin JONAI DI, dan 4 (empat) orang personil bernama saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG, HERMAN SYAHPUTRA dan saksi RIZKA HANDAYANI melakukan penyelidikan, lalu menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pintu rumah yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib saksi RIZKA HANDAYANI bersama rekan saksi Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues yaitu saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG langsung turun dari mobil dan mengamankan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa diamankan Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues menghubungi Geucik Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh untuk datang ke rumah terdakwa menyaksikan proses penggeledahan. Setelah saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm Geucik Desa Cempa datang kemudian saksi RIZKA HANDAYANI, bersama saksi JANUWAR, saksi AULIA BHAKTI AG, dan saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu depan rumah dan JONAI DI bersama HERMAN SYAHPUTRA menunggu dan mengawasi di depan rumah. Setelah saksi RIZKA HANDAYANI bersama saksi JANUWAR, dan saksi AULIA BHAKTI AG masuk kedalam rumah terdapat 2 (dua) kamar yaitu kamar terdakwa dan yang sebelah lainnya milik anak terdakwa. Kemudian saksi JANUWAR bersama dengan saksi SAHIDAN bin NURDIN Alm melihat dari luar kamar saksi AULIA BHAKTI AG melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan saksi AULIA BHAKTI AG menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus/paket di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 4 (empat) bungkus/paket di bungkus dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna kuning yang di temukan di samping jendela kamar tersangka. Kemudian saksi AULIA BHAKTI AG melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur kamar tersangka. Kemudian saat saksi AULIA BHAKTI AG mengangkat kasur tempat tidur tersangka ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus/paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna biru. Terakhir personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan 1 (satu) unit) Handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka dari dalam kantong celana yang tersangka kenakan. Setelah berhasil ditemukan Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan disaksikan oleh tersangka dan saksi SAHIDAN sebagai Geucik Desa Cempa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh tersangka milik terdakwa. Atas penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 02/61047/BB/VIII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ichsan selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh 1. SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm), 2. AULIA BHAKTI AG, 3. RIZKA HANDAYANI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 9 (sembilan) Paket, bungkus Narkoba jenis Sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total keseluruhan 3,48 Gr (tiga koma empat puluh delapan gram). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 6314/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram diduga narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Penata Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan hasil pengujian bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama : SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/15/VIII/2022/Dokkes Polres Gayo Lues tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh BRIPKA WIN ARIPA telah melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) dengan hasil yang didapatkan bahwa Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin Alm. JAMIN positif Amphetamine dan positif Methamphetamine dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.KTN Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 atas nama Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) dengan Amar Putusan Menyatakan terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut narkotika golongan I jenis tanaman” , Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Januwar, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Cempa Kecamatan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues milik Terdakwa Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasi dan keberadaan pelaku selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di rumah miliknya;

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues, ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna kuning, 1 (satu) buah masker warna biru, dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Sdra Amri (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 19.20 WIB dengan cara di antar oleh Sdra Amri (DPO) ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sebanyak 5 gr (lima gram) dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di perjual belikan kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdra Amri (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang pembelian sabu sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Sdra Amri (DPO) dengan perjanjian uang pembelian sabu tersebut baru akan di bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 5 gr (lima gram) Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdra Amri (DPO) tersebut sudah sempat Terdakwa perjualbelikan kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil selanjutnya di jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran sedang, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran kecil, kemudian Terdakwa juga mengaku jika baru 1 (satu) minggu menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari paket ukuran kecil dan sedang dan sisa sabu lainnya Terdakwa simpan kembali, yang mana dari 16 (enam belas) paket tersebut sudah 3 (tiga) paket kecil laku terjual sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri, sehingga hanya bersisa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat puluh delapan gram) pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu adalah beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual serta menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aulia Bhakti AG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues milik Terdakwa Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasi dan keberadaan pelaku selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di rumah miliknya;

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues, ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna kuning, 1 (satu) buah masker warna biru, dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Sdra Amri (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 19.20 WIB dengan cara di antar oleh Sdra Amri (DPO) ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sebanyak 5 gr (lima gram) dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di perjual belikan kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdra Amri (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang pembelian sabu sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Sdra Amri (DPO) dengan perjanjian uang pembelian

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut baru akan di bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 5 gr (lima gram) Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdra Amri (DPO) tersebut sudah sempat Terdakwa perjualbelikan kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil selanjutnya di jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran sedang, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran kecil, kemudian Terdakwa juga mengaku jika baru 1 (satu) minggu menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari paket ukuran kecil dan sedang dan sisa sabu lainnya Terdakwa simpan kembali, yang mana dari 16 (enam belas) paket tersebut sudah 3 (tiga) paket kecil laku terjual sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri, sehingga hanya bersisa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat puluh delapan gram) pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu adalah beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual serta menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sahidan Bin Nurdin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Geucik Desa Sempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di salah satu rumah yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yaitu Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.28 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian Resor Gayo Lues dan pada saat tersebut petugas meminta Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di seberang jalan rumah Saksi, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya Saksi di rumah tersebut Saksi melihat sudah ada polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi dan melihat proses penggeledahan yang di lakukan petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat dan menyaksikan proses penggeledahan yang di lakukan Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas ada membawa Surat Perintah tugas namun pada saat proses penangkapan petugas tidak sempat menandatangani surat perintah tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkannya kepada keluarga dikarenakan pada saat Terdakwa diamankan dan akan dibawa istri tersangka histeris sehingga terjadi keributan di lokasi, sehingga petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Gayo Lues, namun setelah situasi kondusif barulah petugas kembali untuk menyerahkan surat perintah panangkapan dan penggeledahan selanjutnya menyerahkan surat tersebut kepada pihak keluarga;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 9 (sembilan) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram), 1 (Satu) Buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna kuning, 1 (satu) buah masker warna biru, 2 (dua) lembar tisu warna putih;

- Bahwa paketan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di tiga tempat masing-masing dengan rincian 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening ditemukan di jendela kamar Terdakwa, dan 5 (lima) paket/bungkus Narkoba jenis sabu ditemukan di bawah lipatan Kasur Terdakwa, dengan total keseluruhannya 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tau kalau Terdakwa ada menjual dan menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa sehari-hari adalah membuka usaha bengkel sepeda motor dirumahnya yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan di lingkungan Desa Cempa dia dikenal baik, bergaul dengan warga sekitar, rajin sholat sebagai Imam di masjid kampung Desa Cempa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik Terdakwa di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat delapan gram), 1 (satu) buah alat hisab sabu (Bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna kuning, 1 (satu) buah masker warna biru, dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdra Amri (DPO) yang mana pada saat itu Sdra Amri (DPO) mengatakan ingin mengunjungi Terdakwa saat berkunjung ke Blangkejeren;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah bertemu dengan Sdra Amri (DPO), Sdra Amri (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 gr (lima gram) dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian uang pembelian sabu tersebut baru akan di bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terjual dan Sdra Amri (DPO) meminta agar uang pembelian sabu tersebut ditransfer kepadanya setelah uang Terdakwa terkumpul dari hasil penjualan kembali sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdra Amri (DPO) kemana akan Terdakwa kirim uang pembelian sabu tersebut dan nomor rekening milik Sdra Amri (DPO) tersebut belum ada diserahkan kepada Terdakwa sehingga sampai sekarang sabu tersebut belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdra Amri (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di perjualbelikan kembali dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari 5 gr (lima gram) Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdra Amri (DPO) tersebut sudah sempat Terdakwa perjualbelikan kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil selanjutnya di jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran sedang, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran kecil, kemudian Terdakwa juga mengaku jika baru 1 (satu) minggu menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari paket ukuran kecil dan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan sisa sabu lainnya Terdakwa simpan kembali, yang mana dari 16 (enam belas) paket tersebut sudah 3 (tiga) paket kecil laku terjual sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri, sehingga hanya bersisa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram) pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual tersebut masing-masing Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan uang penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang membeli sperpart motor bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu adalah beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Ganja pada tahun 2014 dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja seberat 50 kg (lima puluh kilo gram) dan dalam kasus tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun oleh Pengadilan Negeri Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa baru selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Kutacane pada bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2010, namun saat Terdakwa masuk penjara pada tahun 2014 Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan Narkotika jenis sabu, barulah setelah keluar dari penjara ± sejak bulai Mei tahun 2022 Terdakwa aktif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam hal membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memili tanggungan satu orang istri dan satu orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram);
2. 1 (Satu) Buah alat hisap sabu (Bong);
3. 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
6. 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
8. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna kuning;
9. 1 (satu) buah masker warna biru;
10. 2 (dua) lembar tisu warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6314/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Hunash Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VIII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ichsan selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm), Aulia Bhakti Ag, Rizka Handayani pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 9 (sembilan) Paket, bungkus Narkotika jenis Sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah bertemu dengan Sdra Amri (DPO), Sdra Amri (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 gr (lima gram) dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian uang pembelian sabu tersebut baru akan di bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terjual dan Sdra Amri (DPO) meminta agar uang pembelian sabu tersebut ditransfer kepadanya setelah uang Terdakwa terkumpul dari hasil penjualan kembali sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di perjualbelikan kembali dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari 5 gr (lima gram) Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdra Amri (DPO) tersebut sudah sempat Terdakwa perjualbelikan kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil selanjutnya di jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran sedang, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran kecil, kemudian Terdakwa juga mengaku jika baru 1 (satu) minggu menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari paket ukuran kecil dan sedang dan sisa sabu lainnya Terdakwa simpan kembali, yang mana dari 16 (enam belas) paket tersebut sudah 3 (tiga) paket kecil laku terjual sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri, sehingga hanya bersisa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram) pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual tersebut masing-masing Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu adalah beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Ganja pada tahun 2014 dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja seberat 50 kg (lima puluh kilo gram) dan dalam kasus tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun oleh Pengadilan Negeri Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa baru selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Kutacane pada bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2010, namun saat Terdakwa masuk penjara pada tahun 2014 Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan Narkotika jenis sabu, barulah setelah keluar dari penjara lebih kurang sejak bulai Mei tahun 2022 Terdakwa aktif menggunakan sabu;
- Bahwa setelah personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues milik Terdakwa Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, petugas melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasi dan keberadaan pelaku selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di rumah miliknya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna kuning, 1 (satu) buah masker warna biru, dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;

- Bahwa paketan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di tiga tempat masing-masing dengan rincian 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening ditemukan di jendela kamar Terdakwa, dan 5 (lima) paket/bungkus Narkoba jenis sabu ditemukan di bawah lipatan Kasur Terdakwa, dengan total keseluruhannya 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal



113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SUHARDI ALIAS ADI BIN JAMIN (ALM) yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berawal dari personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues milik Terdakwa Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, petugas melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasi dan keberadaan pelaku selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di rumah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram), 1 (satu) buah alat hisab sabu (Bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna kuning, 1 (satu) buah masker warna biru, dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di tiga tempat masing-masing dengan rincian 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening ditemukan di jendela kamar Terdakwa, dan 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah lipatan Kasur Terdakwa, dengan total keseluruhannya 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu diperoleh dari seseorang yang bernama Amri (DPO) untuk digunakan oleh diri sendiri dan dijual apabila ada yang membeli, fakta ini juga didukung dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisab sabu (Bong), 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pembersih kaca pirek sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dengan dikaitkan dengan pengertian frasa memiliki, menyimpan, dan menyediakan dalam sub unsur pasal ini maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram) diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Amri (DPO) dengan cara membeli yang artinya peralihan barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut ialah miliknya sendiri lalu disimpan nya dalam suatu tempat di jendela kamar, bawah lipatan Kasur dan dibawah ranjang dengan tujuan agar barang tersebut tersembunyi dan diamankan dari jangkauan orang lain selain Terdakwa sendiri yang mana rangkaian perbuatan ini sesuai dengan pengertian frasa menyimpan sub unsur pasal ini . Selain itu barang bukti tersebut dari pengakuan Terdakwa juga sempat dijualnya kepada orang lain yang mana Terdakwa juga sudah menyiapkan paketan narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam paketan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening sesuai barang bukti ditemukan 9 (Sembilan) paketan kecil narkoba jenis shabu, perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan frasa menyediakan alternatif sub unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *memiliki, menyimpan, dan menyediakan* narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6314/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Hunash Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VIII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ichsan selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh Suhardi Alias Adi Bin Jamin (Alm), Aulia Bhakti Ag, Rizka Handayani pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 9 (sembilan) Paket, bungkus Narkoba jenis Sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah *memiliki, menyimpan, dan menyediakan* Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga "*Unsur Memiliki, Menyimpan, dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, dan*

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk



menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter untuk menguasai paket shabu tersebut dan selama persidangan berlangsung, Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan jikalau kepemilikan terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, dan menyediakan* Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;
Ad.3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Ganja pada tahun 2014 dengan Petikan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.KTN Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 atas nama Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) dengan Amar Putusan Menyatakan *Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin JAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut narkotika golongan I jenis tanaman", Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Ganja pada tahun 2014 dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja seberat 50 kg (lima puluh kilo gram) dan dalam kasus tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun oleh Pengadilan Negeri Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa baru selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Kutacane pada bulan November 2021 maka berdasarkan fakta hukum diatas artinya bahwa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana narkotika belum lewat dari jangka waktu 3 (tiga) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyampaikan bahwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, untuk hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram);
2. 1 (satu) Buah alat hisap sabu (Bong);
3. 1 (satu) buah korek/mancis yang sudah di modifikasi;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
6. 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
8. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna kuning;
9. 1 (satu) buah masker warna biru;
10. 2 (dua) lembar tisu warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) j.o Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI ALIAS ADI BIN JAMIN (ALM)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening, 3 (tiga) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip warna putih bening, 5 (lima) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,48 gr (tiga koma empat delapan gram);
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek/ mancis yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
- 1 (satu) buah pembersih kaca pirek yang terbuat dari katembat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna kuning;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Devie Diana, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkj